

# URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI STRATEGI UNTUK MELINDUNGI HAK PRIVASI DI ERA DIGITAL

*(The Urgency of Establishing an Independent Personal Data Protection Institution as a Strategy to Safeguard Privacy Rights in the Digital Era)*

**Mikhael Ferdinan Imanuel Panjaitan**

Universitas Sumatera Utara

Medan

Email: [mfip222@gmail.com](mailto:mfip222@gmail.com)

## Abstrak

Hak privasi merupakan hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri yang dijamin perlindungannya oleh hukum. Data pribadi termasuk hak asasi manusia di bidang privasi karena sering digunakan pihak tertentu untuk mengidentifikasi seseorang. Rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu bagaimana pengaturan hukum hak privasi terhadap data pribadi menurut hukum internasional dan hukum nasional, bagaimana urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang bersifat independen, serta bagaimana strategi perlindungan hak privasi data pribadi di era digital melalui pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang relevan dengan penulisan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak privasi data pribadi dijamin dan diakui dalam hukum internasional dan nasional. Di samping itu, terdapat beberapa urgensi untuk membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang Independen serta pentingnya merumuskan tugas dan kewenangan yang dijalankan secara independen dan membangun hubungan dengan lembaga negara lain.

**Kata kunci:** Hak Privasi, Independen, Lembaga

## Abstract

Privacy rights encompass the right to enjoy life and the right to be left alone, both of which are legally protected. Personal data is considered a fundamental human right in the realm of privacy, as it is often used by certain parties to identify individuals. This study examines: (1) the legal framework governing privacy rights over personal data under international and national law, (2) the urgency of establishing an independent personal data protection institution, and (3) strategies for protecting personal data privacy in the digital era through such an institution. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Secondary data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research. The study concludes that personal data privacy is recognized under international and national law and highlights the necessity of establishing an independent Personal Data Protection Institution with clear mandates and inter-agency coordination.

**Keywords :** *Privacy Rights, Independent, Institution*

## A. Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang cukup besar. Revolusi Industri 4.0 dimulai sekitar tahun 2010-an dengan berkembangnya rekayasa kecerdasan dan *internet of things* (digitalisasi) sebagai dasar pergerakan dan penghubung antara manusia dan mesin.<sup>1</sup> Dampak besar dari revolusi tersebut di bidang teknologi telah dapat dirasakan melalui pelibatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), lalu lintas data raksasa (*big data*), proses dagang dalam dunia digital (*e-commerce*), teknologi keuangan (*financial technology*), sampai penggunaan robot yang membantu kerja manusia.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi seperti ini merupakan bagian dari digitalisasi dan berpotensi mengakibatkan distribusi informasi maupun data sangat mudah untuk diakses sebagai sarana bertransaksi.<sup>3</sup>

Digitalisasi membuat masyarakat berinteraksi dengan sistem komputer. Kondisi ini disebut sebagai *cyberspace* (dunia siber), yaitu ruang virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi.<sup>4</sup> Namun, layaknya dalam dunia konvensional, dunia siber juga tidak lepas dari masalah-masalah hukum. Tidak jarang para pelaku kejahatan mengambil kesempatan melalui internet untuk melakukan kejahatan (*cybercrimes*). Oleh karena itu, perangkat hukum atau norma hukum (*cyberlaw*) dibutuhkan dalam dunia siber sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini.

Salah satu hak yang rentan dilanggar dalam dunia siber adalah hak privasi data pribadi. Perlindungan terhadap data sering diakui sebagai bagian dari privasi yang wajib untuk dilindungi.<sup>5</sup> Privasi adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu yang harus dilindungi agar menjaga integritas dan martabat diri yang dimiliki oleh seseorang.<sup>6</sup> Merujuk pada konstitusi, privasi pada prinsipnya dilindungi oleh negara melalui pemerintah. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

---

<sup>1</sup> Prasetyo, Banu & Umi Trisyanti. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *Journal of Proceedings Series* 3(5), 22-27.

<sup>2</sup> Abdullah, Farid. (2019) Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain* 4(1), 47-58.

<sup>3</sup> Yuniarti, Siti. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Business Economic, Communication, and Social Sciences* 1(1), 147-154.

<sup>4</sup> Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanesa.

<sup>5</sup> Niffari, Hanifan. (2020). Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain, *Jurnal Yuridis* 7(1), 105-120.

<sup>6</sup> Juaningsih, Imas Novita, dkk. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8(2), 467-484.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Namun, kejahatan siber pencurian data pribadi di Indonesia masih sangat banyak. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum positif dan aparat penegak hukum belum dapat bekerja dengan baik melindungi privasi milik warga negara. Salah satu contoh kasus pencurian data pribadi yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan Pemerintah, yaitu kasus peretas Bjorka. Bjorka merupakan peretas yang mengklaim diri telah meretas situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mencuri dan menjual 105 juta data warga negara Indonesia (WNI). Tidak hanya itu, Bjorka juga menyatakan bahwa dirinya memiliki 1,3 miliar data registrasi *Subscriber Identity Module* (SIM Card) yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon seluler, tanggal registrasi dan operator seluler. Bahkan, peretas tersebut diduga telah meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga dokumen rahasia Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo, meskipun pejabat yang berwenang menepis hal tersebut.<sup>7</sup> Namun, aksi Bjorka semakin membuat masyarakat resah ketika diketahui bahwa peretas tersebut menjual data pribadi yang dicurinya melalui BreachForums, yaitu forum para peretas untuk menawarkan distribusi data ilegal dengan skala besar, konten dewasa hingga hingga alat peretas.<sup>8</sup>

Data pribadi konsumen yang diretas berpeluang besar untuk disalahgunakan, seperti pengelabuan (*phising*), objek promosi dari perusahaan yang memanfaatkan data dari peretas atau yang marak belakangan ini terjadi di Indonesia, yaitu korban pinjaman *online* dengan menggunakan data milik orang lain. Kondisi nyata tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap privasi data pribadi masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya telah menunjukkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan diusulkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) oleh Pemerintah pada tanggal 17 Desember 2019. Kini, norma yang diusulkan tersebut telah disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sebelum disahkan, perjalanan UU PDP tidak mulus. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang sempat memiliki pandangan yang berbeda dengan Pemerintah mengenai bentuk lembaga yang akan bertugas mengawasi penggunaan data pribadi di

---

<sup>7</sup> Romys Bineksari. (2022, 11 September). Siapakah Bjorka, Hacker yang Bikin Pemerintah RI Ketar Ketir?. Diakses pada 15 Februari 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220911063631-4-371044/siapakah-bjorka-hacker-yang-bikin-pemerintah-ri-ketar-ketir>.

<sup>8</sup> CNN Indonesia. (2022, 22 September). Mengenal BreachForums, 'Kandang' Bjorka Umbar Data dan Ejek Pemerintah. Diakses pada 17 Februari 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220921154321-192-850846/mengenal-breachforums-kandang-bjorka-umbar-data-dan-ejek-pemerintah>.

Indonesia. Pemerintah menginginkan agar pengawas perlindungan data pribadi dilakukan oleh Kemenkominfo sebab berkaitan dengan tugas dan kewenangannya<sup>9</sup>, sedangkan DPR menilai bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan oleh lembaga pengawas yang bersifat independen di bawah Presiden dikarenakan jika berada di bawah kementerian akan terdapat kendala mengenai keindependensiannya.<sup>10</sup>

Jika dilihat dalam UU PDP, maka otoritas pengawas yang hadir adalah suatu Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU PDP. Persoalan yang perlu dikritisi adalah bahwa lembaga yang dimaksud benar-benar bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (4) UU PDP. Kemudian, Pasal 58 ayat (3) UU PDP mengatur pula bahwa lembaga tersebut ditetapkan Presiden dan ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan produk hukum Peraturan Presiden sebagaimana amanat Pasal 58 ayat (5) UU PDP. Pertanyaan mendasar terhadap lembaga tersebut adalah apakah lembaga perlindungan data pribadi akan benar-benar independen jika bertanggung jawab kepada Presiden dan bahkan diatur berdasarkan Peraturan Presiden? Padahal, sebagaimana diketahui bahwa lembaga negara independen adalah lembaga negara yang terpisah dari rumpun kekuasaan manapun.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dibangun di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu; 1) bagaimana pengaturan hukum hak privasi terhadap data pribadi menurut hukum internasional dan hukum nasional?; 2) bagaimana urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang bersifat independen?; dan 3) bagaimana strategi perlindungan hak privasi data pribadi di era digital melalui pembentukan lembaga perlindungan data pribadi?

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal untuk mengkaji regulasi terkait hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam hukum internasional dan hukum nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) agar memudahkan dalam mengidentifikasi alasan hukum, sosial, dan praktik terbaik dari berbagai negara dalam pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Tulisan ini membutuhkan data sekunder

---

<sup>9</sup> Febrianto Adi Saputro. (2021, 23 November). Ini Alasan Pemerintah Pengawas Data Pribadi di bawah Kominfo. Diakses pada 15 Februari 2025, dari <https://www.republika.co.id/berita/r30t4a428/ini-alasan-pemerintah-pengawas-data-pribadi-di-bawah-kominfo>.

<sup>10</sup> Rofiq Hidayat. (2021, 30 Agustus) Diusulkan Pengaturan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Bersifat Independen. Diakses pada 15 Februari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-pengaturan-lembaga-perlindungan-data-pribadi-bersifat-independen-lt612c9cd420835?page=1>.

<sup>11</sup> Mochtar, Zainal Arifin. (2016). Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

dengan bahan hukum primer seperti UU PDP dan regulasi normatif, sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah dan bahan tersier, yaitu internet dan kamus. Analisis data pada tulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang telah dikumpul secara bermutu dalam bentuk deskriptif.

### C. Pembahasan

#### 1. Hak Privasi terhadap Data Pribadi menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

##### a. Pengaturan Hak Privasi Data Pribadi menurut Hukum Internasional

Negara-negara di dunia meyakini bahwa privasi merupakan hak yang penting untuk dilindungi. Negara pertama yang membentuk perlindungan hak privasi terhadap data dilakukan oleh Jerman pada tahun 1970. Kemudian diikuti oleh Swedia di tahun 1973 dan Amerika Serikat di tahun 1974 serta Perancis empat tahun kemudian, yakni pada tahun 1978.<sup>12</sup>

Pemantik terhadap perlindungan hak privasi dapat dijumpai dalam perlindungan hak asasi manusia secara umum, yaitu dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). *Article 17 Section 1* ICCPR menegaskan bahwa *"No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation"*. Selain itu, di tingkat regional sekalipun, seperti benua Eropa dan Asia bagian Tenggara juga mengatur perlindungan terhadap privasi. Di Eropa, pengaturannya dapat dijumpai dalam *Article 8* European Convention on Human Rights (ECHR 1950/Piagam Uni Eropa). Di sana disebutkan bahwa *"Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence"*. Sedangkan di Asia Tenggara, perlindungan privasi dapat dijumpai dalam Prinsip Ke-21 (dua puluh satu) ASEAN Declaration of Human Rights yang menyebutkan bahwa *"Every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence including personal data, or to attacks upon that person's honour and reputation. Every person has the right to the protection of the law against such interference or attacks"*.

Keseriusan untuk melindungi hak privasi dapat dilihat pula dari sejak tahun 2019, telah terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) negara yang sudah mengatur perlindungan data pribadi dalam hukum positifnya masing-masing.<sup>13</sup> Pengaturan privasi semakin meningkat sebab aturan umum internasional tidaklah mungkin dapat mengatasi hal-hal yang bersifat spesifik, oleh karena itu masyarakat internasional kembali membentuk aturan-aturan hukum pelindungan

---

<sup>12</sup> Rosadi, Sinta Dewi. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>13</sup> Greenleaf, Graham. (2019). *Global Tables of Data Privacy Laws and Bills (6th Ed January 2019)*. *Supplement to 157 Privacy Laws & Business International Report (PLBIR)*, 1-15.

terhadap privasi, antara lain The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines Governing The Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (OECD Privacy Guidelines), Directive 95/46/EC of The European Parliament and of The Council (EU Data Protection Directive) dan Convention for The Protection of Individuals with Regard to The Processing of Personal Data (Convention 108) serta Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework.

#### **b. Pengaturan Hak Privasi Data Pribadi menurut Hukum Nasional**

Setelah amendemen UUD NRI 1945 hak privasi dilindungi dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di samping itu, Pasal 28F juga mengatur perlindungan terhadap privasi pula mengenai hak setiap orang untuk menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Komitmen menjalankan perintah Konstitusi terhadap jaminan privasi dapat dilihat dengan diratifikasinya ICCPR yang sebelumnya mengatur hak atas privasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Poltik). Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang merupakan penjelmaan dari Pasal-Pasal Konstitusi mengatur pula sedemikian rupa perlindungan terhadap privasi. Salah satunya dalam Pasal 32 UU HAM, bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika diperhatikan dalam regulasi yang lain, pengaturan privasi data pribadi juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi sering disebut masih bersifat sektoral. Wahyudi Djafar membagi sektor-sektor tersebut antara lain:<sup>14</sup>

- a. Telekomunikasi dan informatika;
- b. Kependudukan dan kearsipan;
- c. Keuangan, perbankan, dan perpajakan
- d. Perdagangan dan perindustrian;

---

<sup>14</sup> Wahyudi Djafar. (2019, 26 Agustus). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. Diakses pada 17 Februari 2025, dari <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.



- e. Layanan kesehatan; dan
- f. Keamanan dan penegakan hukum.

Teranyar, satu lagi telah terbit undang-undang yang substansinya mengatur perlindungan terhadap privasi data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Setidaknya, dengan berlakunya UU PDP, maka telah ada produk hukum utama yang dapat dirujuk masyarakat dalam menggunakan hak privasinya.

Definisi yuridis data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 UU PDP adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Adapun asas-asas yang dimuat dalam UU PDP yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu: a) perlindungan; b) kepastian hukum; c) kepentingan umum; d) kemanfaatan; e) kehati-hatian; f) keseimbangan; g) pertanggungjawaban; dan h) kerahasiaan. Menurut Pasal 4 UU PDP, data pribadi dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Klasifikasinya antara lain:

**Tabel 1.**

<b>Data Pribadi yang Bersifat Umum</b>	<b>Data Pribadi yang Bersifat Spesifik</b>
1. Nama lengkap	1. Data dan informasi kesehatan
2. Jenis Kelamin	2. Data biometrik
3. Kewarganegaraan	3. Data genetika
4. Agama	4. Catatan kejahatan
5. Status Perkawinan dan/atau;	5. Data anak
6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang	6. Data keuangan pribadi; dan/atau
	7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

*Sumber: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*

## **2. Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Pelindungan Data Pribadi**

### **a. Status Adequacy**

*Adequacy* merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang berarti kecukupan. Jika diterjemahkan secara bebas, maka status *adequacy* berarti status yang cukup atau status memadai. Di dalam konsep hukum perlindungan data pribadi, terdapat pemberian status “setara” dalam dunia internasional. Kehadiran lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi menjadi salah satu syarat penting untuk memperoleh status *adequacy* dari negara

lain. Artinya, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia akan dianggap “setara” dengan hukum perlindungan data pribadi negara lain.

Status *adequacy* atau prinsip kesetaraan ini hadir dari konsekuensi, di mana proses transfer data pribadi masyarakat tidak terbatas pada lingkup nasional, tetapi termasuk pula internasional. Instrumen hukum internasional yang digunakan untuk mengukur prinsip kesetaraan ini adalah The European Union 2016/679 General Data Protection Regulation (EU GDPR) yang disahkan tahun 2016. EU GDPR merupakan dokumen internasional yang mengatur perlindungan data pribadi milik masyarakat Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar wilayah Uni Eropa, termasuk terikat bagi semua pihak yang mengelola dan memanfaatkan data pribadi masyarakat Uni Eropa<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal 45(1) EU GDPR, Komisi Eropa menilai apakah suatu negara di luar Uni Eropa telah memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang memadai.<sup>16</sup> Adapun Pasal 45(1) tersebut mengatur bahwa *“A transfer of personal data to a third country or an international organisation may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question ensures an adequate level of protection. Such a transfer shall not require any specific authorisation”*. Jika diterjemahkan, maka ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengalihan data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional hanya dapat terjadi ketika Komisi Eropa telah menyatakan bahwa negara tersebut atau organisasi internasional yang bersangkutan telah memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang memadai. Konsekuensi apabila hukum perlindungan data pribadi suatu negara dianggap “tidak setara” oleh EU GDPR adalah terhambatnya transfer data internasional kepada dan/atau dari negara Uni Eropa.

Jika suatu negara telah dianggap memadai, maka transfer ke negara tersebut tidak perlu menggunakan pengetatan yang lebih lanjut (berasimilasi langsung dengan transmisi data Uni Eropa). Sejauh ini, Komisi Eropa telah memberikan status *adequacy* kepada beberapa negara di dunia, antara lain, Andorra, Argentina, Organisasi Komersial Kanada, Kepulauan Faroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jepang, New Jersey, Selandia Baru, Korea Selatan, Swiss dan

---

<sup>15</sup> Sudibyo, Agus. (2019). Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.


<sup>16</sup> European Commission. (2023, 9 Februari). Adequacy Decisions: How the EU Determines if a Non-EU Country Has an Adequate Level of Data Protection. Diakses pada 16 Februari 2025, dari [https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions\\_en](https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).



Uruguay.<sup>17</sup> Sedangkan hukum perlindungan data pribadi Indonesia belum memperoleh status *adequacy* dari Komisi Eropa.<sup>18</sup>

## b. Menjamin Independensi Hukum Pelindungan Data Pribadi

Perkembangan globalisasi telah menghantarkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Menurut Data Reportal, dari 277,7 juta penduduk Indonesia di tahun 2022, 204,7 juta di antaranya telah menggunakan internet.



**Gambar 1.** Data Pengguna Internet Indonesia, sumber: Simon Kemp, Datareportal.

Banyaknya pengguna internet di Indonesia memberikan tantangan meningkatnya risiko kejahatan siber terhadap pencurian data pribadi. Data pribadi masyarakat yang banyak disimpan dalam sistem elektronik merupakan potensi keuntungan bagi peretas untuk dicuri sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi.<sup>19</sup> Pemerintah dan badan swasta sendiri sebagai pengelola data pribadi masyarakat telah mengalami kebocoran data dalam sistem elektroniknya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dugaan kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia di media pemberitaan yang dialami oleh Pemerintah maupun badan swasta. Berikut beberapa contohnya, yaitu:

**Tabel 2.** Kasus Pencurian Data Pribadi yang Besar di Indonesia.

Pengelola Data Pribadi	Dugaan Kebocoran Data Pribadi	Tahun
Bukalapak <sup>20</sup>	13.000.000	2020

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pramesti, Indriana & Arie Afriansyah. (2020). Extraterritoriality of Data Protection: GDPR and Its Possible Enforcement in Indonesia, *Journal Atlantis Press: Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019), Advances in Economics, Business and Management Research* 130, 83-94.

<sup>19</sup> Wijaya, Glenn. (2020). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. *Jurnal Law Review* 19(3), 326-361.

<sup>20</sup> CNN Indonesia. (2020, 6 Mei). 13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker. Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>.

Tokopedia <sup>21</sup>	91.000.000	2020
Cermati <sup>22</sup>	2.900.000	2020
Lazada <sup>23</sup>	1.100.000	2020
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan <sup>24</sup>	279.000.000	2021
BRI Life <sup>25</sup>	2.000.000	2021
Kepolisian Republik Indonesia <sup>26</sup>	28.000	2021

*Sumber: Diolah dari Beberapa Media Pemberitaan Nasional*

Dari contoh kasus-kasus di atas, maka dapat diketahui bahwa pengguna data pribadi masyarakat tidak hanya individu maupun badan swasta, tetapi termasuk badan publik (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Bahkan, setingkat badan publik saja sangat berpotensi mengalami kebocoran data. Di sini pentingnya kehadiran lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bersifat independen, yaitu untuk mengawasi kepatuhan setiap individu, badan swasta serta badan publik yang memanfaatkan data pribadi masyarakat.<sup>27</sup> Lembaga independen pengawas perlindungan data pribadi diharapkan mampu bersikap objektif untuk mengadili para pengguna data yang gagal melindungi data pribadi masyarakat.

### **c. Peraturan Hukum Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi**

#### **1) UN Guidelines for The Regulation of Computerized Personal Data Files 1990**

Perjanjian internasional ini berisi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan data pribadi yang terkomputerisasi. Negara-negara anggota dalam perjanjian internasional ini diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur di bawah

<sup>21</sup> Roy Franedya, (2020, 7 Mei). 91 Juta Data Pengguna Bocor, Tokopedia Digugat Rp100 M. Diakses pada 17 Februari 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m>.

<sup>22</sup> Fahmi Ahmad Burhan, (2020, 3 November). Data Cermati dan Lazada Bocor, E-commerce dan Fintech Incaran Peretas. Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fa177f70ffc2/data-cermati-dan-lazada-bocor-e-commerce-dan-fintech-incaran-peretas>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> CNN Indonesia. (2021, 6 Juni). Kebocoran Data Pribadi, BPJS Kesehatan Bakal Digugat. Diakses pada 17 Februari 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210606200515-185-650991/kebocoran-data-pribadi-bpjs-kesehatan-bakal-digugat>.

<sup>25</sup> Francisca Christy Rosana. (2021, 29 Juli). Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi. Diakses pada 15 Februari 2025, dari <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi>.

<sup>26</sup> KumparanTech. (2021, 18 November). Ahli Benarkan 28.000 Data Polisi Indonesia Dicuri Hacker. Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://kumparantech.com/kumparantech/ahli-benarkan-28-000-data-polisi-indonesia-dicuri-hacker-1wwQrk62yAW/full>.

<sup>27</sup> Doly, Denico. (2021). Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12(2), 223-244.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Terkait lembaga independen perlindungan data, Prinsip kedelapan dari hukum internasional *a quo* menginginkan adanya suatu otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Adapun bunyinya yakni, *“the law of every country shall designate the authority which, in accordance with its domestic legal system, is to be responsible for supervising observance of the principles set forth above. This authority shall offer guarantees of impartiality, **independence** vis-avis persons or agencies responsible for processing and establishing data, and technical competence. In the event of violation of the provisions of the national law implementing the aforementioned principles, criminal or other penalties should be envisaged together with the appropriate individual remedies”*.

## 2) Convention 108

Convention 108 merupakan persetujuan masyarakat Eropa yang menginginkan adanya perlindungan hak asasi manusia di bidang privasi di tengah semakin besarnya lalu lintas penggunaan data pribadi. Pasal 13 huruf a Convention 108 menyebutkan bahwa *“each Party shall designate one or more authorities, the name and address of each of which it shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe”* (setiap Pihak harus menunjuk satu otoritas atau lebih, nama dan alamat masing-masing harus dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa). Di dalam perubahannya, tepatnya pada Pasal 15(5) Protokol Convention 108 menyatakan bahwa *“The supervisory authorities shall act with complete **independence** and impartiality in performing their duties and exercising their powers and in doing so shall neither seek nor accept instructions”*. Sehingga, Convention 108 juga menginginkan pembentukan lembaga independen perlindungan data pribadi.

## 3) APEC Privacy Framework

Di Asia Pasifik, terdapat instrumen hukum internasional yang bernama APEC Privacy Framework yang berkaitan dengan kerja sama negara-negara Asia Pasifik dalam melindungi hak privasi masyarakat. Negara anggota menyadari bahwa kegiatan ekonomi dalam dunia digital telah melibatkan transfer informasi data pribadi antar lintas negara sehingga dibutuhkan kerja sama agar data pribadi dapat menguntungkan konsumen, bisnis dan pemerintah. Poin ke-41 Apec Privacy Framework 2015 menyatakan bahwa *“Member economies should consider establishing and maintaining Privacy Enforcement Authorities. Privacy Enforcement Authorities that are established should be provided with the governance, resources and technical expertise necessary to exercise their powers effectively and to make decisions on an objective, **impartial** and consistent basis”*. Di samping itu, merujuk pada *Additional Definitions* APEC Privacy ini, otoritas perlindungan privasi merupakan badan publik yang bertanggung

jawab untuk menegakkan hukum privasi dan yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan (investigasi) dan/atau melakukan proses penegakan hukum.

#### 4) EU GDPR

EU GDPR merupakan hukum internasional yang materinya memberikan pedoman bagi penyelenggaraan perlindungan data pribadi masyarakat Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar wilayah Uni Eropa. Artinya, instrumen hukum ini tidak hanya berlaku bagi pengguna data pribadi di Uni Eropa, tetapi juga termasuk pihak di luar Uni Eropa yang menggunakan data pribadi masyarakat di sana. Di dalam Pasal 51 EU GDPR menyatakan bahwa *"Each Member State shall provide for one or more **independent** public authorities to be responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons in relation to processing and to facilitate the free flow of personal data within the Union (supervisory authority)"*. EU GDPR memang sangat konsisten membentuk suatu sistem perlindungan data yang bermutu. Tidak hanya, komisi pengawas di negara-negara saja yang diminta untuk independen. Bahkan, European Data Protection Board (Dewan Perlindungan Data Eropa) juga harus menjalankan tugasnya secara independen serta tidak menerima instruksi dari pihak manapun sebagaimana Pasal 69 EU GDPR.

#### d. Perbandingan Negara

##### 1) Filipina

Di Asia Tenggara, Filipina adalah negara yang memiliki otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang bersifat independen. Republic Act No. 10173 - Data Privacy Act of 2012 (Undang-Undang Filipina Nomor 10173 tentang Data Pribadi) adalah dasar normatif perlindungan data pribadi serta pembentukan lembaga independen perlindungan data pribadi di Filipina yang bernama National Privacy Commission.<sup>28</sup> *Chapter II Section 7* Undang-Undang Filipina Nomor 10173 tentang Data Pribadi tersebut menyatakan *Functions of the National Privacy Commission. –To administer and implement the provisions of this Act, and to monitor and ensure compliance of the country with international standards set for data protection, there is hereby created an **independent** body to be known as the National Privacy Commission,....*

National Privacy Commission berfungsi mengawasi kepatuhan pengguna data terhadap undang-undang data pribadi. Lembaga ini memiliki fungsi kuasi yudisial, seperti menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan memfasilitasi forum ganti kerugian dari adanya pelanggaran data pribadi (penyelesaian sengketa alternatif). Di samping itu, National Privacy

---

<sup>28</sup> Filipina. (2012. 15 Agustus). Republic Act No. 10173 - Data Privacy Act of 2012. Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://www.privacy.gov.ph/data-privacy-act/#7>.

Commission juga dapat melarang secara sementara hingga permanen bagi pihak-pihak yang mengelola data pribadi dengan menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan kepentingan nasional. National Privacy Commission juga bertanggung jawab untuk memberikan koordinasi rencana kebijakan data pribadi kepada *stakeholders* sekaligus menguji persyaratan privasi yang dipakai oleh badan publik atau swasta dalam mengolah suatu data pribadi.<sup>29</sup> Pemimpin dalam lembaga pengawas data pribadi Filipina tersebut diisi oleh 3 komisioner yang terdiri dari satu ketua dan dua wakil. Komisioner tersebut diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 3 tahun.<sup>30</sup>

## 2) Prancis

Prancis memiliki lembaga pengawas data pribadi yang bersifat independen yang dimuat dalam Act 78-17 on Data Processing, sekaligus aturan hukum dalam perlindungan data. *Chapter II Section 8* hukum *a quo* menyebutkan bahwa "*The National Data Processing and Liberties Commission shall be an **independant** governmental authority*".<sup>31</sup> Komisi independen yang bernama *Commission Nationale Infromatique et Libertés* (CNIL) tersebut memiliki dua tugas utama, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang data pribadi Prancis dan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggarnya.<sup>32</sup> Namun, secara spesifik, Bagian-21 mengatur 7 (tujuh) kewenangan CNIL, yaitu:

1. Mengeluarkan ketetapan tersendiri atau ketetapan umum berdasarkan undang-undang;
2. Mengeluarkan keputusan khusus, menginstruksikan satu atau lebih anggota atau karyawannya, memanggil para ahli jika dibutuhkan, melakukan pemeriksaan di tempat sehubungan dengan setiap pemrosesan data dan mengakses semua informasi dan dokumen yang relevan untuk tujuan perlindungan data;
3. Menetapkan aturan standar untuk keamanan sistem berdasarkan keperluan; dalam keadaan luar biasa, dapat mengambil langkah-langkah keamanan, termasuk menghancurkan media penyimpanan;
4. Memberikan teguran kepada pihak yang melanggar hukum data pribadi dan melaporkan pelanggaran kepada penuntut umum, sesuai dengan Pasal 40 KUHAP Prancis;

---

<sup>29</sup> Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar & Blandina Lintang Setianti. (2016). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

<sup>30</sup> Filipina, *op. cit.*, *Section 9*.

<sup>31</sup> Prancis, (1978, 6 Januari), Act 78-17 on Data Processing, Data Files and Individual Liberties. Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://www.ssi.ens.fr/textes/a78-17-text.html>.

<sup>32</sup> Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar dan Blandina Lintang Setianti, *loc. cit.*

5. Menjamin bahwa hak atas akses data pribadi dilindungi dan perbaikan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang Bagian 15 dan 16 tidak menghalangi penggunaan hak tersebut secara bebas;
6. Menerima klaim, petisi dan pengaduan;
7. Mengawasi kegiatan industri dan jasa yang melibatkan pemrosesan data.

Ada hal yang unik dalam tubuh lembaga pengawas perlindungan data pribadi Prancis. Komisioner CNIL cukup banyak, yakni terdiri dari 17 (tujuh belas) orang yang kebanyakan berasal dari legislatif dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Meskipun demikian, pemilihan ketua komisi ini dipilih dari kalangan anggota tanpa intervensi dari lembaga lain.<sup>33</sup>

### 3) Korea Selatan

Korea Selatan adalah lembaga yang telah memperoleh status *adequacy* dari Komisi Eropa<sup>34</sup> Status *adequacy* tersebut diterima pada 17 Desember 2021 berdasarkan Commission Implementing Decision of 17.12.2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the Republic of Korea under the Personal Information Protection Act. Hukum perlindungan terhadap data pribadi di negara ini diatur dalam Personal Information Protection Act 2011 (PIPA). Berstatus sebagai lembaga penerima status *adequacy*, Korea Selatan memiliki badan independen perlindungan data pribadi bernama Personal Information Protection Commission (PIPC). PIPC turut diatur dalam PIPA. Menariknya, ternyata PIPC yang independen tersebut berada di bawah kantor Presiden. Kondisi ini dapat dilihat melalui Pasal 7 (1) PIPA, yaitu *The Personal Information Protection Commission (hereinafter referred to as the "Commission") shall be established under the **Presidential Office** to deliberate and resolve the matters regarding data protection. The Commission shall **independently** conduct the functions belonging to its authority.*

Komisioner PIPA tidak boleh lebih dari 15 orang. Adapun seluruh komisaris PIPC diangkat oleh Presiden. Namun, khusus untuk jabatan ketua komisaris harus berasal dari kalangan bukan pejabat publik. Terdapat 12 (dua belas) fungsi PIPC yang dimuat dalam PIPA, antara lain:

1. Menyusun rencana dasar dan rencana teknis berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 PIPA;
2. Menyusun kebijakan, sistem dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data;

---

<sup>33</sup> Neta, Yulia, Agsel Awanisa, & Melisa. (2022). The Urgency of Independent Supervisory Authority Towards Indonesia's Personal Data Protection. *Jurnal Constitutionale* 3(1), 19-38.

<sup>34</sup> European Commission, *loc. cit.*



3. Koordinasi dengan lembaga-lembaga publik yang berkaitan dengan pemrosesan informasi pribadi;
4. Hal-hal mengenai interpretasi dan pengoperasian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data;
5. Hal-hal mengenai penggunaan dan penyediaan informasi pribadi berdasarkan Pasal 18(2)v PIPA;
6. Menilai dampak penggunaan privasi berdasarkan Pasal 33(3) PIPA;
7. Memberikan usul pendapat berdasarkan Pasal 61(1) PIPA;
8. Memberikan saran tindakan berdasarkan Pasal 64(4) PIPA;
9. Melakukan pengungkapan hasil menurut Pasal 66 PIPA;
10. Membuat dan menyampaikan laporan tahunan berdasarkan Pasal 67(1) PIPA;
11. Menindaklanjuti hasil rapat oleh Presiden, Ketua Komisi atau lebih dari dua Komisaris sehubungan dengan perlindungan data; dan
12. Melakukan hal-hal lain yang akan dibahas dan diselesaikan oleh Komisi berdasarkan PIPA atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan contoh negara-negara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat lembaga pengawas perlindungan data pribadi independen dan menariknya juga ada yang melekat di dalam tubuh kementerian atau alat pemerintah. Sedangkan Indonesia, lembaga pengawasnya tidak disebutkan independen, tetapi hanya disebutkan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, meskipun terdapat negara-negara yang pengawas perlindungan datanya berada di bawah kementerian, tetapi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia sepatutnya tidak melekat dalam tubuh suatu kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Menurut Wahyudi Djafar, materi UU PDP mengikat bagi sektor privat maupun publik, sehingga penerapannya akan berjalan efektif jika diawasi oleh otoritas pengawas yang independen, bukan bagian dari kementerian atau lembaga pemerintah. Apabila otoritas pengawas diletakkan melekat di dalam kementerian, maka otoritas tersebut akan duduk sebagai pemain sekaligus wasit (pengguna data sekaligus pengawas terhadap diri sendiri). Tentunya ini akan sulit untuk bertindak secara objektif dan adil, berbeda dengan otoritas pengawas di negara lain yang bertindak untuk melayani kepentingan pemerintah.<sup>35</sup>

### **3. Strategi Pelindungan Hak Privasi Data Pribadi di Era Digital Melalui Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi**

---

<sup>35</sup> Moch. Dani Pratama Huzaini. (2021, 14 November). Alasan Perlunya Otoritas Perlindungan Data Pribadi Independen. Diakses pada 18 Februari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perlunya-otoritas-perlindungan-data-pribadi-independen-lt6190c24b3e3f9/>.

#### a. Tugas dan Kewenangan berdasarkan Keindependensian

Menurut Nurul Huda, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dengan saling mengawasi dan mengimbangi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka dilakukan penataan lembaga melalui peraturan perundang-undangan, di mana setiap lembaga negara menjalankan wewenang berdasarkan kedudukannya masing-masing.<sup>36</sup> Melalui wewenang yang dimiliki oleh organ negara, maka tujuan bernegara dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dapat diwujudkan, salah satunya adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sumber untuk memperoleh wewenang adalah berdasarkan asas legalitas, bahwa wewenang suatu organ pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Adapun cara memperolehnya didasarkan pada 3 cara, yaitu:<sup>38</sup>

1. Atribusi, di mana wewenang diperoleh berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pementuk undang-undang.
2. Delegasi, di mana wewenang diperoleh dari pelimpahan wewenang organ pemerintah yang lain dan menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat, yaitu penugasan dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Berdasarkan konsep tugas dan kewenangan di atas, maka tugas dan kewenangan Lembaga perlindungan data pribadi diperoleh berdasarkan atribusi yang ditentukan dalam UU PDP dan nantinya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden. Tugas dan kewenangan Lembaga ini perlu mendekati EU GDPR dikarenakan hukum perlindungan data pribadi Indonesia belum memperoleh status *adequacy* (belum dianggap memadai) oleh Komisi Eropa.<sup>39</sup> Berikut tugas dan kewenangan Lembaga Pelindungan Data Indonesia, yaitu.

Tugas Lembaga menurut Pasal 59 UU PDP, yakni:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
- c. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Kemudian, kewenangan Lembaga menurut Pasal 60 UU PDP adalah:

---

<sup>36</sup> Huda, Nurul. (2020). Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>37</sup> Yuswalina. (2019). Hukum Administrasi Negara. Malang: Setara Press.

<sup>38</sup> Susanto, Sri Nur Hari. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal* 3(3), September 2020, h. 430-441.

<sup>39</sup> Pramesti, Indriana & Arie Afriansyah, *loc. cit.*

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- c. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
- f. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi;
- h. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j. Melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- k. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- l. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- m. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- n. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi

Jika diteliti, sebenarnya tugas dan kewenangan lembaga pelindungan data pribadi dalam UU PDP sudah sangat mendekati ketentuan EU GDPR. Hanya saja, tugas dan kewenangan yang sedemikian banyak tersebut belum dilekati dengan sifat independen dalam Lembaga ini. Jika diteliti, UU PDP tidak sama sekali menyebutkan bahwa Lembaga dalam Pasal 58 UU *a quo* adalah

independen. UU PDP hanya menyebutkan bahwa Lembaga ini akan bertanggung jawab kepada Presiden.

Secara konvensional, pemahaman independen kerap diartikan bahwa suatu lembaga tidak terikat dalam rumpun kekuasaan manapun.<sup>40</sup> Namun, dalam perkembangan hukum saat ini, makna independensi suatu lembaga tidak terbatas pada pemaknaan tersebut. Perkembangan pemahaman independensi lembaga negara dapat ditemukan dalam kaca mata kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Putusan MK 012-016-019/PUU-IV/2006 terkait uji materil Pasal 3 UU KPK tahun 2002 (UU 30/2002), MK menyatakan bahwa “independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”.<sup>41</sup>

Lebih lanjut, dalam Putusan MK 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Pasal 3 UU KPK versi revisi 2019 (UU 19/2019), di mana KPK telah masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, MK menggunakan kembali dalilnya dalam Putusan 012-016-019/PUU-IV/2006. MK menyebut “bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun”. Sehingga, frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” di tubuh KPK dianggap MK tidak menyebabkan independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu.<sup>42</sup> Maka dapat disimpulkan, menurut MK, independensi suatu lembaga negara adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, bukan di mana lembaga tersebut berada.

Jika dicermati, lembaga independen pun ternyata dibagi berdasarkan tugas dan/atau kewenangan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Lembaga yang independen dari lembaga negara lain dan bertugas menjalankan fungsi tertentu secara permanen (*state independent agencies*);
2. Lembaga independen yang bersifat menunjang (*state auxiliary agencies*) sehingga dilekati dengan kewenangan untuk membentuk aturan sendiri (*self regulatory agencies*);
3. Lembaga independen untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (*independen supervisory agencies*);

---

<sup>40</sup> Zainal Arifin Mochtar, *loc. cit.*

<sup>41</sup> Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

<sup>42</sup> Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 70/PUU-XVII/2019.

<sup>43</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Lembaga independen yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan hingga penegakan hukum.

Selain itu, independensi yang dimaksud EU GDPR pun mengacu pada tugas dan kewenangan. Pasal 52(1) EU GDPR menyatakan *"Each supervisory authority shall act with complete **independence** in performing its **tasks and exercising its powers** in accordance with this Regulation"*. Artinya, setiap otoritas pengawas yang dibentuk oleh negara-negara peserta harus didesain independen penuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini dikarenakan bahwa keindependensian Lembaga pengawas perlindungan data pribadi adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Mengingat Lembaga perlindungan data pribadi juga turut menegakkan hukum perlindungan data pribadi secara administratif sebagaimana Pasal 59 huruf (c) UU PDP, maka penting dilekatkan dengan sifat independen dalam UU PDP. Tidak hanya semata-mata disebut independen saja, tetapi penting untuk memberikan pemantik jaminan bahwa ini akan berlaku efektif. Salah satu jaminan agar suatu lembaga tindependen dapat terwujud melalui prosedur perekrutan anggota di dalamnya. Untuk menduduki jabatan dalam organ negara dapat dilakukan dengan dipilih atau diangkat.<sup>44</sup>

Sesungguhnya EU GDPR tidak spesifik menentukan siapa yang wajib memilih anggota otoritas pengawas perlindungan data. Pasal 53(1) EU GDPR memberikan kebebasan sesuai kebutuhan negara-negara anggota, apakah anggota otoritas mereka dapat dipilih melalui parlemen, pemerintah, kepala negara atau badan independen lain sesuai peraturan perundang-undangan negara.

Prosedur perekrutan komisioner dari Lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia perlu diusulkan oleh Presiden dari kalangan yang sebelumnya bukan pejabat publik maupun politik. Tentunya orang-orang yang diusulkan Presiden harus memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang perlindungan data. Sedangkan pemilihannya dilakukan oleh DPR. Rekomendasi ini ditinjau berdasarkan pola rekrutmen lembaga-lembaga independen di Amerika Serikat, di mana meskipun secara administratif lembaga yang dibentuk independen di bawah pemerintah, tetapi pemilihan anggota di dalamnya berdasarkan kongres.<sup>45</sup>

Presiden hanya bersifat mengusulkan dan melantik anggota yang nantinya sudah dipilih oleh DPR. Sedangkan, jabatan para komisi akan berakhir jika masa jabatannya habis atau mengundurkan diri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika harus

---

<sup>44</sup> Mujiburohman, Dian Aries. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. Sleman: STPN Press.

<sup>45</sup> Huda, Ni'matul. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

diberhentikan, maka proses pemberhentiannya harus atas persetujuan DPR karena alasan pelanggaran serius atau melakukan tindak pidana, atau jika komisioner tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan atau kompetensi yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

#### **b. Membangun Hubungan dengan Lembaga Negara Lain**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara akan terlaksana secara baik jika mendapat dukungan dari lembaga-lembaga yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Melalui hubungan tersebut, nilai-nilai kebangsaan serta perjuangan negara dapat diwujudkan sesuai dengan kedudukan, kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kerja sama antara institusi-institusi negara dalam menjalankan fungsi negara.<sup>46</sup> Hubungan ini juga merupakan langkah untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan kekuasaan, sebab kehadiran lembaga negara independen sangat mungkin kehadirannya beririsan atau berhubungan dengan lembaga negara lain. Hal ini pun setidaknya telah disinggung oleh Zainal Arifin Mochtar dengan memetakan setidaknya terdapat 7 (tujuh) implikasi substantif yuridis dari kehadiran lembaga negara independen, yaitu:<sup>47</sup>

1. Implikasi pada posisi institusional;
2. Implikasi pada independensi institusional;
3. Implikasi dengan hubungan lembaga negara lain;
4. Implikasi sengketa kewenangan dengan lembaga negara lain;
5. Implikasi pada pengawasan kelembagaan;
6. Implikasi pada kebutuhan penguatan daya jelajah kelembagaan;
7. Implikasi pada aturan yang diterbitkan oleh lembaga negara independen.

Kehadiran lembaga independen harus dipikirkan secara matang oleh pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan sengketa kewenangan dengan lembaga yang sudah ada. Berdasarkan pengalaman, tidak jarang justru lembaga independen menimbulkan kebingungan hingga sengketa.

#### **1) Membangun Hubungan dengan Kemenkominfo**

Mengingat hakikat dari suatu kementerian, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) menyatakan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang

---

<sup>46</sup> Nurul Huda, *loc. cit*

<sup>47</sup> Zainal Arifin Mochtar, *loc. Cit.*



membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya, kementerian yang dibentuk akan dipimpin oleh seorang Menteri. Sebagaimana diketahui bahwa Menteri merupakan pembantu Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>48</sup> Hal ini dapat dimaknai dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, yang kemudian dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kembali pada UU Kementerian Negara, bidang informasi (informatika) dan komunikasi merupakan salah satu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945 sebagaimana Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kementerian Negara. Oleh karena itu, Kemenkominfo merupakan alat pemerintah (Presiden) untuk menjalankan kekuasaan yang dimilikinya di bidang informasi dan komunikasi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Kemenkominfo perlu dilibatkan sebagai pihak yang akan berperan “menindaklanjuti” Putusan Lembaga pengawas perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Setelah Lembaga PDP memutuskan telah terjadi kebocoran data pribadi milik subjek data dalam sistem elektronik yang disimpan oleh pengelola data pribadi (individu, badan swasta atau badan publik), maka Putusannya harus merupakan bukti permulaan yang sah bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian data pribadi (*cybercrime*/kejahatan siber) yang diatur dalam UU ITE.

Penyidik yang dimaksud adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kemenkominfo. Pelibatan PPNS Kemenkominfo pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU ITE, bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ide ini berangkat dari cermatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Menurut Pasal 44 ayat (5) undang-undang *a quo*, Putusan KPPU merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Adapun putusan KPPU sama dengan Lembaga perlindungan data pribadi, yakni hanya menghukum secara administratif pihak-pihak yang melanggar terhadap undang-undang masing-masing.

---

<sup>48</sup> Manan, Bagir. (2003). Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press.

## 2) Membentuk Dewan Kehormatan Internal

Kehadiran dari lembaga independen di antaranya berfungsi sebagai lembaga pengawas. Pertanyaan menarik dari Mauro Cappelletti adalah “*who will watch the watcher?*” (siapa yang akan mejadi pengawas terhadap lembaga pengawas?).<sup>49</sup> Doktrin dari A.D Belinfante menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan yang dimilikinya tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa diikuti pelaksanaan pengawasan.<sup>50</sup> Begitu juga pandangan Ridwan H. R., dalam sudut pandang hukum publik, kewenangan menimbulkan pertanggungjawaban, hal tersebut sejalan dengan prinsip umum bahwa “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *responsibility*, *liability*, dan *accountability*. Menurut Pinto, *responsibility* ditujukan untuk indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yakni suatu standar yang harus ditaati. Sedangkan *liability* lebih merujuk kepada akibat dari adanya kegagalan dalam menjalankan standar tersebut dan bentuk tanggung jawabnya diimplementasikan dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan.<sup>52</sup> Selanjutnya, menurut Kohler, akuntabilitas adalah:<sup>53</sup>

1. Kewajiban seseorang, agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan secara berkala atas tindakan, termasuk kegagalan untuk bertindak dari wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggung jawab atau kewajiban seseorang yang diimplementasikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang telah disepakati sebelumnya.
3. Kewajiban untuk membuktikan manajemen yang dijalankan baik, sesuai dengan hukum yang berlaku, persetujuan atau kebiasaan.

Dalam rangka mengetahui sejauh mana tugas yang dilakukan sesuai standar, maka dilakukan pengawasan. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan agar mengetahui dan menilai bagaimana kenyataan yang terjadi sebenarnya terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai atau tidak.<sup>54</sup> Tujuan pengawasan, antara lain:<sup>55</sup>

1. Menjamin bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah;
2. Menertibkan koordinasi kegiatan;

---

<sup>49</sup> Zainal Arifin Mochtar, *loc. cit.*

<sup>50</sup> Bactiar. (2016). Esensi Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6(1), 122-138.

<sup>51</sup> H. R. Ridwan. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>52</sup> Marpaung, Lintje Anna. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Yuswalina, *loc. cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;
5. Membina kepercayaan terhadap pemimpin organisasi.

Zainal Arifin Mochtar membagi 3 model pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga negara independen. Pertama, pola pengawasan yang dilakukan langsung oleh rakyat melalui laporan berkala dan disampaikan kepada DPR. Tetapi, pola ini minim dari pengawasan yang sesungguhnya. Kedua, model pengawasan dengan membentuk dewan kehormatan internal yang biasanya mengawasi secara internal. Serta pengawasan yang ketiga, pola pengawasan dengan pelimpahan ke lembaga lain untuk wilayah khusus, contohnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa pengelolaan dan penggunaan uang lembaga negara independen<sup>56</sup>

Jika model-model pengawasan tersebut dikontekstualisasikan kepada Lembaga perlindungan data pribadi, maka sama sekali tidak memenuhi ketiga kriteria di atas. Lembaga pengawas perlindungan data pribadi hari ini tampaknya diawasi oleh Presiden. Hal ini dapat ditafsirkan secara gramatikal melalui Pasal 58 ayat (4) UU PDP yang menegaskan bahwa Lembaga perlindungan data pribadi bertanggung jawab kepada Presiden. Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran suatu undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain, yaitu di samping memenuhi standar yang logis, penafsiran dilakukan harus memenuhi makna bahasa sehari-hari.<sup>57</sup>

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang besar dalam UU PDP, maka perlu dibangun pola pengawasan yang sedapat mungkin tidak mengganggu independensi Lembaga perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Lembaga perlindungan data pribadi harus dilakukan oleh dewan kehormatan internal yang diberi nama Dewan Kehormatan Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Ide ini berangkat dari pengadopsian dewan pengawas internal yang sudah ada di Indonesia, yaitu Dewan Pengawas KPK. Di samping itu, terdapat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang turut mengawasi lembaga independen.

Jika ditinjau, Dewan Pengawas KPK dan DKPP sama-sama mengawasi lembaga yang disebut independen. Dewan Pengawas KPK mengawasi KPK yang dinyatakan independen menurut Pasal 3 UU KPK, sedangkan DKPP berwenang mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang juga dinyatakan mandiri dan

---

<sup>56</sup> Zainal Arifin Mochtar, *loc. cit.*

<sup>57</sup> Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

independen menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Adapun kehadiran Dewan Pengawas KPK dan DKPP bertugas untuk menegakkan etik dari lembaga yang diawasinya.

Di samping membentuk dewan kehormatan internal, Lembaga perlindungan data pribadi wajib untuk tetap menyampaikan laporan kinerjanya secara berkala kepada masyarakat melalui publikasi. Sehingga, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tetap dapat mengawasi dan memantau keseriusan Lembaga ini dalam menegakkan hukum perlindungan data pribadi

## **D. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang diuraikan dapat disimpulkan beberapa hal berikut, yakni perlindungan hak privasi diakui dalam hukum internasional dan nasional, dengan berbagai instrumen seperti ICCPR, Piagam Uni Eropa, ASEAN Declaration of Human Rights, serta perjanjian spesifik seperti OECD Privacy Guidelines dan EU GDPR. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur secara sektoral dan kini memiliki rujukan utama melalui UU PDP. Pentingnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen didasarkan pada kebutuhan status *adequacy* internasional, independensi penegakan hukum, kepatuhan terhadap instrumen hukum global, serta praktik di negara lain seperti Filipina, Prancis, dan Korea Selatan. Agar efektif, lembaga ini harus benar-benar independen dengan mekanisme rekrutmen yang melibatkan Presiden dan DPR. Selain itu, perlu dibangun koordinasi dengan Kemenkominfo untuk penyidikan pelanggaran UU ITE serta dengan Dewan Kehormatan Lembaga PDP untuk pengawasan internal.

### **b. Saran**

Pemerintah, badan swasta, dan individu yang mengelola data pribadi harus serius dalam menjamin perlindungan data pribadi. Untuk memperkuat perlindungan ini, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen. Kehadiran lembaga ini akan memperkuat sistem hukum siber dan menekan kejahatan siber di Indonesia. Pemerintah juga perlu merevisi UU PDP agar secara eksplisit menetapkan independensi Lembaga PDP, dengan pola rekrutmen yang melibatkan Presiden dan DPR. Selain itu, Lembaga PDP harus memiliki hubungan dengan Kemenkominfo, sehingga putusannya dapat menjadi bukti awal dalam penyidikan pelanggaran UU ITE. Pembentukan Dewan Kehormatan Lembaga PDP juga diperlukan untuk memastikan pengawasan internal tanpa intervensi pihak lain, sehingga independensinya tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar dan Blandina Lintang Setianti. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Andi, 2018).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Sleman: STPN Press, 2017).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law - Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012).
- Sudibyo, Agus. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019).
- Yuswalina. *Hukum Administrasi Negara*. (Malang: Setara Press, 2019).

### B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Abdullah, Farid. "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain Vol. 4, No. 1* (2019).
- Bactiar. "Esensi Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1* (2016).
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru". *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 12 No. 2* (2021).
- Greenleaf, Graham. "Global Tables of Data Privacy Laws and Bills (6th Ed January 2019)", *Supplement to 157 Privacy Laws & Business International Report (PLBIR)* (2019).
- Juaningsih, Imas Novita, dkk. "Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 8 No. 2* (2021).
- Neta, Yulia, Agsel Awanisa, dan Melisa. "The Urgency of Independent Supervisory Authority Towards Indonesia's Personal Data Protection", *Jurnal Constitutionale Vol. 3, No. 1* (2022).
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)". *Jurnal Yuridis Vol. 7, No. 1* (2020).
- Pramesti, Indriana dan Arie Afriansyah. "Extraterritoriality of Data Protection: GDPR and Its Possible Enforcement in Indonesia", *Journal Atlantis Press: Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019), Advances in Economics, Business and Management Research Vol. 130* (2020).
- Prasetyo, Banu dan Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial". *Journal of Proceedings Series Vol. 3, No. 5* (2018).
- Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan". *Administrative Law & Governance Journal Vol. 3 No. 3* (2020).

Wijaya, Glenn. "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Ius Constitutum dan Ius Constituendum". *Jurnal Law Review Vol. 19 No. 3* (2020).

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Business Economic, Communication, and Social Sciences Vol. 1, No. 1* (2019).

### C. Internet

CNN Indonesia, "13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker". CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>. (diakses 18 Februari 2025).

CNN Indonesia. "Kebocoran Data Pribadi, BPJS Kesehatan Bakal Digugat". CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210606200515-185-650991/kebocoran-data-pribadi-bpjs-kesehatan-bakal-digugat> (diakses 17 Februari 2025).

CNN Indonesia. "Mengenal BreachForums, 'Kandang' Bjorka Umbar Data dan Ejek Pemerintah". CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220921154321-192-850846/mengenal-breachforums-kandang-bjorka-umbar-data-dan-ejek-pemerintah>. (diakses 17 Februari 2025).

European Commission. "Adequacy Decisions: How the EU Determines if a Non-EU Country Has an Adequate Level of Data Protection". European Commission, [https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions\\_en](https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). (diakses pada 16 Februari 2025).

Fahmi Ahmad Burhan. "Data Cermati dan Lazada Bocor, E-commerce dan Fintech Incaran Peretas". Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fa177f70ffc2/data-cermati-dan-lazada-bocor-e-commerce-dan-fintech-incaran-peretas>. (diakses 18 Februari 2025).

Febrianto Adi Saputro. "Ini Alasan Pemerintah Pengawas Data Pribadi di bawah Kominfo". Republika. <https://www.republika.co.id/berita/r30t4a428/ini-alasan-pemerintah-pengawas-data-pribadi-di-bawah-kominfo>. (diakses 15 Februari 2025).

Francisca Christy Rosana. "Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi". Tempo.co. <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi>. (diakses 15 Februari 2025).

KumparanTech. "Ahli Benarkan 28.000 Data Polisi Indonesia Dicuri Hacker". KumparanTech. <https://kumparan.com/kumparantech/ahli-benarkan-28-000-data-polisi-indonesia-dicuri-hacker-1wwQrk62yAW/full> (diakses 18 Februari 2025).

Moch. Dani Pratama Huzaini. "Alasan Perlunya Otoritas Perlindungan Data Pribadi Independen". Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perlunya-otoritas-perlindungan-data-pribadi-independen-lt6190c24b3e3f9/>. (diakses 18 Februari 2025).

Rofiq Hidayat. "Diusulkan Pengaturan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Bersifat Independen". Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-pengaturan-lembaga-perlindungan-data-pribadi-bersifat-independen-lt612c9cd420835?page=1>. (diakses 15 Februari 2025).

Romys Bineksari. "Siapaakah Bjorka, Hacker yang Bikin Pemerintah RI Ketar Ketir?". CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220911063631-4-371044/siapaakah-bjorka-hacker-yang-bikin-pemerintah-ri-ketar-ketir>. (diakses 15 Februari 2025).

Roy Franedy. "91 Juta Data Pengguna Bocor, Tokopedia Digugat Rp100 M". CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m>. (diakses 17 Februari 2025).

Wahyudi Djafar. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan". Universitas Gajah Mada, <https://law.ugm.ac.id/wp->



content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf. (diakses 17 Februari 2025).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Asia Tenggara, *ASEAN Declaration of Human Rights*.

Eropa, *European Convention on Human Rights*.

Filipina, *Republic Act No. 10173 - Data Privacy Act of 2012*.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Internasional, *Asia-Pacific Economic Cooperation Privacy Framework*.

Internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Internasional, *The Organization for Economic of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*.

Korea Selatan, *Personal Information Protection Act 2011*.

Prancis, *Act 78-17 on Data Processing, Data Files and Individual Liberties*.

Uni Eropa, *Convention for The Protection of Individuals with Regard to The Processing of Personal Data*.

Uni Eropa, *Directive 95/46/EC of The European Parliament and of The Council*.

### BIODATA PENULIS

**Mikhael Ferdinan Imanuel Panjaitan**, meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2023. Semasa menempuh pendidikan aktif pada organisasi Meriam Debating Club dan Persatuan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU. Beberapa prestasi yang diraih antara lain Juara 2 Kompetisi Debat Konstitusi XIV Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2021, Juara 2 Kompetisi Debat Hukum Nasional Piala Moh. Natsir tahun 2022 dan Delegasi USU pada *Academic Constitutional Drafting* Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021. Saat ini, Penulis bertugas sebagai Calon Jaksa Ahli Pertama pada instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Buku yang pernah diterbitkan yaitu, "*Academic Constitutional Drafting 2021: Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (Universitas Sumatera Utara)*". Penulis dapat dihubungi melalui email: mfip222@gmail.com.